

CARA MENGAJUKAN NOMOR PIRT



CARA MENGAJUKAN NOMOR PIRT



SEKAPUR SIRIH

Sertifikasi PIRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. Saat ini dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam perijinan, maka nomor PIRT dapat diajukan lewat *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS, proses pengajuan nomor PIRT hanya memerlukan waktu 1 hari.

Sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha terhadap jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, maka Dinas Kesehatan Kota Bogor memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam pengajuan nomor PIRTnya.

Buku saku ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan dalam memperoleh nomor PIRT beserta pemenuhan komitmennya.

Bogor, Juni 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor

dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 196904151998032008

DAFTAR ISI

➤	Apa itu SPIRT _____	04
➤	Kriteria Sarana dan Produk _____	05
➤	Kode Produk pangan olahan _____	07
➤	Produk pangan olahan yang tidak bisa didaftarkan _____	09
➤	Hal yang harus disiapkan _____	10
➤	Alur pendaftaran SPPIRT _____	11
➤	Alur penerbitan SPPIRT _____	12
➤	Pemenuhan komitmen SPPIRT _____	14
➤	Pengawasan Pre dan Post Market _____	15

APA ITU SPP-IRT?



Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (**SPP-IRT**) adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT



APA ITU IRTP?

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang **memiliki tempat usaha di tempat tinggal** dengan peralatan pengolahan pangan **manual** hingga **semi otomatis**



Kriteria Sarana Produksi

Memiliki atau menyewa sarana produksi terletak di **rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik IRTP** yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT



Menggunakan **peralatan manual hingga semi otomatis**

Peralatan pengolahan pangan manual yaitu peralatan pengolahan pangan yang tidak menggunakan motor penggerak untuk mengoperasikannya



Peralatan pengolahan pangan semi otomatis yaitu peralatan yang menggunakan motor penggerak dan pengoperasiannya dilakukan secara manual.



Kriteria Produk Pangan yang dapat didaftarkan

- 01 Produk pangan olahan kering
- 02 Masa simpan ≥ 7 hari di suhu ruang
- 03 Pangan terkemas dan berlabel
- 04 Merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan pangan import)
- 05 Tidak boleh mencantumkan klaim
- 06 Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam Peraturan BPOM No 04 Tahun 2024



Kode Produk pangan olahan yang dapat didaftarkan SPP-IRT

Hasil olahan daging kering

Abon sapi dan dendeng



Hasil olahan perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata



Keripik ikan



Abon ikan

Hasil olahan unggas dan telur



Abon ayam



Rendang telur kering

Hasil olahan, Buah, Sayur, dan Rumput laut



Keripik bayam



Keripik jamur



Dodol rumput laut

Minyak

Minyak kelapa, Minyak salad, dan minyak jagung





Tepung dan hasil olahannya

Bakery, kue kering, pangsit, dll



Gula, Kembang gula, dan Coklat

Sirup meja, gula merah, coklat batangan



kopi dan Teh Kering



Kopi Bubuk

Serbuk Teh

Bumbu

Taicho, Kecap, Bumbu Kering



Minuman serbuk dan botanikal



Serbuk minuman
jaje



Wedang uwuh
kering

Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan Umbi



Kacang
bawang



Kacang
panggang



Kacang
sangrai



Produk pangan olahan yang tidak dapat didaftarkan SPP-IRT

01 Bahan Tambahan Pangan (BTP)

02 Bahan Penolong

03 Pangan Olahan wajib SNI

04 Pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan peralatan otomatis

05 Pangan olahan dengan penanganan khusus, baik dalam produksi maupun rantai distribusi

06 Pangan olahan yang mencantumkan **klaim**

07 Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus(PKGGK) dan atau

08 Produk non pangan

HAL YANG HARUS DISIAPKAN

- Data produk
- Foto surat pernyataan komitmen yang sudah ditandatangani
- Foto rancangan label



INGAT!!

Daftarkan **No PIRT** Produk **sesuai** wilayah lokasi produksi

ALUR PENDAFTARAN SPP-IRT



Pemohon melakukan konsultasi tatap muka/by whatsapp PIC 08161415060

PIRT

Pemohon mendaftar di OSS (<https://oss.go.id/>) atau mengunjungi DPMP TSP (<https://perizinan.kotabogor.go.id/>)



Petugas memasukkan Pelaku Usaha yang mempunyai Nomor PIRT dari OSS ke dalam Grup Penyuluhan



Petugas memverifikasi Nomor PIRT yang sudah terbit di <https://spirt.pom.go.id/>



Pemohon mendapat Nomor PIRT setelah mendaftar di OSS



Pemohon mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan Post Test setelah penyuluhan



Petugas memverifikasi hasil penyuluhan di <https://spirt.pom.go.id/>



Petugas melakukan survei sarana produksi



Pemohon (pelaku usaha) mencetak Sertifikat PIRT pada akunya masing-masing



Petugas memverifikasi laporan hasil perbaikan dan melaporkan hasilnya di <https://spirt.pom.go.id/>



Pemohon memperbaiki Sarana Prasarana sesuai hasil survei dan menyerahkan Laporan Perbaikan ke Dinkes



ALUR PENERBITAN SPP-IRT pada OSS RBA

- Pemohon SPP-IRT login ke sistem **OSS** atau datang ke **DPMPTSP**
- Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
- Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT
- Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi spirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru
- Pemohon **tidak perlu login** di aplikasi spirt.pom.go.id **APABILA** data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB **belum pernah terdaftar** dalam aplikasi spirt.pom.go.id **WAJIB** melengkapi datanya di spirt.pom.go.id
- Pemohon **menginput** data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen
- Permohonan SPP-IRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan *tergenerate* secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha
- Penerbitan SPP-IRT (**dalam waktu 1 hari**)

Jika kamu sudah memiliki persyaratannya dan ingin mendaftarkan usaha kamu segera kunjungi website OSS (<https://oss.go.id/>)



ATAU



Bisa langsung datang saja ke Mall Pelayanan Publik Kota Bogor

Informasi lebih lanjut bisa kunjungi Dinas Kesehatan (<https://dinkes.kotabogor.go.id/>)

PEMENUHAN KOMITMEN SPP-IRT



Setelah nomor PIRT diterbitkan, pelaku usaha harus memenuhi komitmen sesuai pernyataan dalam waktu **3 bulan**

Komitmen tersebut yaitu:

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana yang memenuhi Level I atau II
3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

PENGAWASAN PRE DAN POST MARKET IRTP



1 HARI KALENDER

Penerbitan SPP-IRT melalui OSS RBA dalam waktu 1 hari kalender

1

PENERBITAN SPP-IRT

- Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan
- Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota

2

3 BULAN PERTAMA SETELAH SPP-IRT TERBIT

Pendampingan dalam rangka pemenuhan komitmen dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan

PEMENUHAN KOMITMEN

SPP-IRT

IRTP menghubungi Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat untuk dapat melakukan pemenuhan komitmen

3

3 BULAN KEDUA SETELAH SPP-IRT TERBIT

Dalam hal IRTP belum memenuhi komitmen berdasarkan hasil pengawasan, IRTP diberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak hasil pengawasan diterbitkan untuk memenuhi komitmen

SETELAH 6 BULAN PENDAMPINGAN SPP-IRT

Selama masa pembekuan SPP-IRT, IRTP diberikan waktu untuk melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembekuan SPP-IRT diterbitkan

4

PEMBEKUAN SPP-IRT

Pembekuan SPP-IRT dikenakan apabila IRTP tidak memenuhi komitmen setelah 6 bulan sejak SPP-IRT diterbitkan

PEMBATALAN SPP-IRT

5

SETELAH 6 BULAN PEMBEEKUAN SPP-IRT

Pembatalan SPP-IRT dikenakan apabila IRTP tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembekuan SPP-IRT

PENCABUTAN SPP-IRT

Pencabutan SPP-IRT dikenakan APABILA IRTP melakukan pelanggaran

TIM PENYUSUN

Ika Karmila, S.Si., Apt

Aisyah Zulsa Fitri

THANK YOU



**“AYO UMKM
DAFTARKAN
PRODUK
PANGAN-MU!”**

